



GUBERNUR PAPUA

PERATURAN GUBERNUR PAPUA

NOMOR 22 TAHUN 2011

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Provinsi Papua, maka perlu diatur lebih lanjut Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907) ;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304(1) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 135, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 415) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 459(3) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua (Lembaran Daerh Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN...../3

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI PAPUA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3. Gubernur ialah Gubernur Papua.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
6. Kepala Dinas ialah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
8. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua.

BAB II

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum ;
 - b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas kabupaten / kota di bidang pekerjaan umum ;
 - c. pembinaan teknis di bidang pekerjaan umum ; dan
 - d. pengelolaan UPTD.
- (3) Dinas terdiri dari :
 - a. Sekretariat ;

- b. Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi ;
- c. Bidang Sumber Daya Air ;
- d. Bidang Jalan dan Jembatan ;
- e. Bidang Bina Cipta Karya dan Air Bersih ;
- f. Bidang Sinkronisasi Program ; dan
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan penyusunan program dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. penatausahaan urusan umum ;
 - b. penatausahaan urusan keuangan ;
 - c. penatausahaan urusan kepegawaian ; dan
 - d. pengkoordinasian dan penyusunan program dinas.
- (3) Sekretariat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ;
 - c. Sub Bagian Kepegawaian ; dan
 - d. Sub Bagian Program.

Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Umum adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan urusan surat menyurat, rumah tangga, hubungan masyarakat dan urusan umum lainnya ;
 - b. mengadministrasikan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - c. mengarahkan naskah dinas masuk dan naskah dinas keluar ;
 - d. mengetik, menggandakan dan menjilid naskah dinas ;
 - e. mendistribusikan naskah dinas ;
 - f. mengelola arsip naskah dinas dengan menyortir, memberikan kode, menyimpan dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
 - g. memberikan layanan administrasi pimpinan ;
 - h. memantau kebersihan kantor dengan memeriksa ruang kerja dan halaman kantor dan mengkoordinasikannya kepada petugas kebersihan ;

- i. mengkoordinasikan pengamanan kantor kepada petugas keamanan kantor ;
- j. memberikan layanan informasi kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) dan perlengkapan.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi keuangan dan perlengkapan ;
 - b. mengonsep dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, SPP-LS) kepada pengguna anggaran ;
 - c. mengonsep dan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU, SPM-LS) ;
 - d. mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - e. mencairkan uang ke Bank dengan menggunakan cek yang telah disetujui oleh pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - f. menyimpan uang ke dalam brankas agar keamanannya terjamin ;
 - g. memeriksa konsep dan mengajukan dokumen pengeluaran / tagihan kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) berdasarkan data DPA dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendapat persetujuan pembayaran ;
 - h. membayarkan tagihan kepada yang berhak sesuai dengan dokumen pengeluaran yang telah disetujui pengguna anggaran (kepala dinas) ;
 - i. mencatat penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku jurnal ;
 - j. mencatat transaksi penerimaan dan pengeluaran uang ke dalam buku besar berdasarkan rekening ;
 - k. menyusun laporan keuangan dengan membuat neraca, arus kas, catatan atas laporan keuangan ;
 - l. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kepada pengguna anggaran (Kepala Dinas) ;
 - m. menyusun laporan realisasi anggaran berdasarkan data realisasi kegiatan, penerimaan dan pengeluaran anggaran ;
 - n. mengisi Surat Tanda Setoran (STS) berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKP-Daerah), Surat Ketetapan Retribusi (SKR) dan tanda bukti lainnya yang sah sebagai dokumen penerimaan ;
 - o. mencatat penerimaan uang ke dalam Buku Kas Umum Penerimaan ;
 - p. mencatat penerimaan uang ke dalam rekapitulasi penerimaan harian ;
 - q. menyetorkan uang penerimaan ke rekening kas umum daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Papua ;

- r. menyimpan bukti-bukti/dokumen penerimaan dan setoran uang untuk bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban ;
- s. mengonsep, menyusun dan mengajukan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan penyetoran uang kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) ;
- t. menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan (LHP) sesuai dengan permasalahannya ;
- u. menginventarisasi kebutuhan barang/perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- v. mengonsep naskah pemesanan barang / perlengkapan operasionalisasi Dinas;
- w. menerima dan memeriksa barang yang dipesan sesuai dengan berita acara serah terima barang ;
- x. menyimpan barang ke tempat penyimpanan ;
- y. mendistribusikan barang / perlengkapan ;
- z. melakukan pemeliharaan barang sesuai dengan keadaan, permasalahan dan pedoman pemeliharaan barang ; dan
- Aa melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi kepegawaian.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan administrasi kepegawaian ;
 - b. melaksanakan pengembangan dan pembinaan disiplin pegawai untuk meningkatkan disiplin pegawai ;
 - c. menyusun formasi pegawai berdasarkan data keadaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. membuat daftar nominatif dan daftar urut kepangkatan pegawai ;
 - e. mengadministrasikan daftar usul penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu di lingkungan Dinas;
 - f. memproses penetapan angka kredit jabatan fungsional tertentu tenaga kesehatan di lingkungan Dinas;
 - g. mengonsep usul kenaikan pangkat dan gaji berkala pegawai ;
 - h. mengonsep surat cuti, surat tugas / izin belajar berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan ;
 - i. mengonsep surat permintaan Karpeg, Askes, Taspen, Karis / Karsu berdasarkan data kepegawaian dan peraturan perundang-undangan ;
 - j. mengonsep surat permohonan pindah, pensiun dan administrasi mutasi kepegawaian lainnya berdasarkan data kepegawaian yang bersangkutan ;
 - k. membuat daftar absensi, memberikan layanan pengisian absensi dan merekapitulasi kehadiran pegawai ;
 - l. mengurus administrasi pakaian dinas pegawai ;

m) mengelola...../7

- m. mengelola arsip/dokumen kepegawaian dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Program mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program dan anggaran.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan program dan anggaran ;
 - b. mengadministrasikan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas yang masuk ;
 - c. mengumpulkan usulan RKA dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan program ;
 - d. mengikuti rapat internal pembahasan RKA yang diselenggarakan oleh Seksi Sinkronisasi Program dengan mencatat informasi-informasi yang diperlukan untuk bahan penyusunan RKA Dinas ;
 - e. menyusun RKA Dinas berdasarkan resume rapat internal / rekomendasi dari Seksi Sinkronisasi Program ;
 - f. mengurus administrasi DPA Dinas dengan mengkoordinasikannya kepada pihak-pihak terkait ;
 - g. mengadministrasikan laporan realisasi program kerja dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas untuk bahan penyusunan laporan ;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Dinas dengan menggunakan instrument yang sudah ditetapkan untuk mengetahui perkembangan yang dicapai dan sebagai bahan pengendalian;
 - i. memberikan layanan informasi administrasi program kerja kepada pihak-pihak yang memerlukan sesuai dengan keperluannya ;
 - j. mengonsep laporan realisasi program Dinas berdasarkan data hasil monitoring dan evaluasi, pedoman / petunjuk teknis sebagai bahan pengendalian ;
 - k. menyusun laporan tahunan Dinas berdasarkan data realisasi program ;
 - l. mengelola arsip program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip untuk menunjang pelaksanaan tugas Dinas; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi

Pasal 8

- (1) Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan jasa konstruksi serta pengelolaan prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi mempunyai fungsi :
 - a. pembinaan penyelenggaraan jasa konstruksi ;
 - b. pengembangan jasa konstruksi ;
 - c. pemberdayaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi provinsi; dan
 - d. pengelolaan prasarana.
- (3) Bidang Pengendalian Teknis dan Pengembangan Konstruksi terdiri dari :
 - a. Seksi Pengendalian Teknis ;
 - b. Seksi Pengembangan Konstruksi ; dan
 - c. Seksi Pengelolaan Prasarana.

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Teknis mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengendalian Teknis adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi;
 - b. melaksanakan kebijakan pembinaan dan pengendalian jasa konstruksi yang telah ditetapkan oleh pemerintah ;
 - c. melaksanakan sosialisasi dan menyebarkan peraturan perundang-undangan dan pedoman/petunjuk teknis yang terkait dengan pembinaan dan pengendalian konstruksi ;
 - d. melaksanakan pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten/kota ;
 - e. melaksanakan pengawasan jasa konstruksi, meliputi persyaratan perizinan, ketentuan keteknikan pekerjaan konstruksi, keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan umum, ketenagakerjaan, lingkungan, tata ruang dan tata bangunan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan kewenangannya ;
 - f. melaksanakan pengawasan terhadap pemberdayaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi provinsi ; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengembangan Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan jasa konstruksi dan pemberdayaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi provinsi.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengembangan Konstruksi adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengembangan jasa konstruksi dan pemberdayaan lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi provinsi ;
 - b. melaksanakan pengembangan terhadap sistim informasi jasa konstruksi dalam wilayah daerah ;
 - c. melaksanakan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi di wilayah daerah;
 - d. melaksanakan pengembangan sumber daya manusia bidang jasa konstruksi tingkat provinsi ;
 - e. melaksanakan peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi di wilayah daerah;
 - f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan pengembangan jasa konstruksi di daerah;
 - g. melaksanakan pemberdayaan terhadap lembaga pengembangan jasa konstruksi dan asosiasi provinsi ; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengelolaan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan prasarana pekerjaan umum.
- (2) Uraian tugas Seksi Pengelolaan Prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengelolaan prasarana pekerjaan umum ;
 - b. menyusun pedoman/petunjuk pengelolaan prasarana pekerjaan umum ;
 - c. mengidentifikasi dan mengklasifikasi prasarana pekerjaan umum untuk bahan analisis ;
 - d. menganalisis data prasarana pekerjaan umum untuk bahan penyusunan kebijakan ;
 - e. melaksanakan pengelolaan prasarana pekerjaan umum sesuai dengan pedoman dan kondisi fisik prasarana ; dan
 - f. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 12

- (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air ;
 - b. pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan sumber daya air ;
 - c. pelaksanaan konservasi sumber daya air ;
 - d. pendayagunaan sumber daya air ;
 - e. pengendalian daya rusak air ; dan
 - f. pemberian izin pengelolaan sumber daya air ;
- (3) Bidang Sumber Daya Air terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Prasarana ;
 - b. Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air ; dan
 - c. Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan.

Pasal 13

- (1) Seksi Pembangunan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan Prasarana adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air ;
 - b. melaksanakan pembangunan prasarana sumber daya air berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - c. menugaskan pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air ;
 - d. melaksanakan operasi prasarana sumber daya air yang meliputi pengaturan, pengalokasian, penyediaan air dan sumber air ;
 - e. melaksanakan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk mencegah kerusakan, penurunan fungsi prasarana sumber daya air dan perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air ;
 - f. melaksanakan kerjasama dengan pihak III dalam pembangunan, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan berpedoman pada program pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan pada wilayah sungai yang bersangkutan ;
 - g. menanggulangi permasalahan akibat pembangunan prasarana sumber daya air terhadap masyarakat setempat ;
 - h. membuat pedoman pembangunan prasarana dan sarana sanitasi ;

- i. melaksanakan pemisahan antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ;
- j. melaksanakan pembuangan air limbah melalui jaringan pengumpul air limbah pada kawasan perkotaan ke dalam sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat ;
- k. melaksanakan pembangunan sistem instalasi pengolahan air limbah terpusat pada setiap lingkungan ;
- l. melaksanakan penerapan teknologi pengolahan air limbah yang ramah lingkungan ;
- m. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengaturan prasarana dan sarana sanitasi ;
- n. melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana untuk mencegah kerusakan atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air ;
- o. memberikan izin pelaksanaan konstruksi pengelolaan sumber daya air untuk wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- p. melaksanakan pembangunan dan peningkatan sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi lintas kabupaten / kota ;
- q. melaksanakan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistim irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha sampai dengan 3000 ha atau pada daerah irigasi yang bersifat lintas kabupaten/kota ; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 14

- (1) Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan konservasi sumber daya air serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Uraian tugas Seksi Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Air adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan perencanaan dan konservasi sumber daya air serta pengendalian daya rusak air ;
 - b. membentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi sebagai wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air tingkat provinsi ;
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi perumusan dan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi ;
 - d. melaksanakan sosialisasi kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi kepada kabupaten/kota untuk dipedomani ;
 - e. membuat dan menyampaikan usulan penetapan wilayah sungai berdasarkan kriteria dan tata cara yang sudah ditetapkan kepada menteri yang bersangkutan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Provinsi ;
 - f. membantu Dewan Sumber Daya Air Provinsi merumuskan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;

- g. memfasilitasi penetapan rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- h. menginventarisasi sumber daya air lintas kabupaten/kota dengan mengumpulkan data dan informasi tentang kuantitas dan kualitas sumber daya air, kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air, sumber air dan prasarana sumber daya air, kelembagaan pengelolaan sumber daya air dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air untuk bahan penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air ;
- i. membantu Dewan Sumber Daya Air Provinsi untuk menyusun rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- j. memfasilitasi penetapan rancangan pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- k. melaksanakan studi kelayakan pembangunan prasarana sumber daya air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk bahan penyusunan rencana pemeliharaan sumber air ;
- l. melaksanakan pemeliharaan sumber air untuk mencegah kerusakan, penurunan fungsi sumber air dan perbaikan kerusakan sumber air ;
- m. melaksanakan pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air pada kawasan yang sudah ditetapkan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang bersangkutan ;
- n. melaksanakan pengendalian terhadap pemanfaatan sumber air sesuai dengan ketentuan pemanfaatan zona pada sumber air yang bersangkutan ;
- o. melaksanakan pengisian air dari suatu sumber air ke sumber air yang lain dalam satu wilayah sungai atau dari wilayah sungai yang lain ;
- p. melaksanakan pengimbuhan air ke lapisan air tanah;
- q. melaksanakan peningkatan daya resap lahan terhadap air hujan di daerah aliran sungai melalui penatagunaan lahan;
- r. melaksanakan pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca untuk meningkatkan curah hujan dalam kurun waktu tertentu;
- s. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap pelaksanaan pengisian air pada sumber air;
- t. melaksanakan perlindungan terhadap sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
- u. melaksanakan pengendalian terhadap pengolahan tanah di daerah hulu untuk mencegah longsor, mengurangi laju erosi tanah, mengurangi tingkat sedimentasi pada sumber air dan prasarana sumber daya air serta meningkatkan peresapan air ke dalam tanah;
- v. melaksanakan pengaturan daerah endapan sumber air dengan menetapkan batas endapan sumber air dan pemanfaatan daerah endapan sumber air untuk mengamankan dan mempertahankan fungsi sumber air serta prasarana sumber daya air;
- w. melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan pada hutan rusak dan lahan kritis, baik di dalam maupun di luar kawasan hutan melalui upaya vegetatif, manajemen budi daya hutan dan agronomis sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- x. melaksanakan pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dengan memberdayakan masyarakat dalam menjaga pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam untuk memberikan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya dalam rangka menjamin ketersediaan air tanah, air permukaan dan unsur hara tanah;
- y. melaksanakan pengawetan air dengan menyimpan air yang berlebihan di saat hujan, menghemat pemakaian air dan mengendalikan penggunaan air tanah;
- z. melaksanakan pengelolaan terhadap kualitas air dan pengendalian pencemaran air dengan memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air;
- aa. melaksanakan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian sumber daya air untuk mencegah kerusakan dan bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air ;
- ab melaksanakan penyeimbangan hulu-hilir sumber daya air dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan ;
- ac. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

- (1) Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistim informasi sumber daya air.
- (2) Uraian tugas Seksi Eksploitasi dan Pemeliharaan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan eksploitasi, pemeliharaan dan pengelolaan sistim informasi sumber daya air ;
 - b. menetapkan zona pemanfaatan sumber air dengan inventarisasi jenis pemanfaatan yang sudah dilakukan di seluruh bagian sumber air, penelitian dan pengukuran parameter fisik dan morfologi sumber air, kimia, dan biologi pada sumber air, menganalisis kelayakan lingkungan dan potensi konflik kepentingan antar jenis pemanfaatan yang sudah ada ;
 - c. menetapkan peruntukan air pada sumber air dengan memperhatikan daya dukung sumber air, jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya, penghitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air serta pemanfaatan air yang sudah ada untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air ;
 - d. menyediakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada ;
 - e. menyediakan sumber daya air untuk menjaga kelangsungan ketersediaan air bagi pemakai air lain yang sudah ada ;
 - f. menyediakan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air ;

- 14 -

- g. melaksanakan pengaturan penggunaan sumber daya air dengan memperhatikan penghematan penggunaan, ketertiban dan keadilan, ketepatan penggunaan, keberlanjutan penggunaan dan penggunaan yang saling menunjang antara air permukaan dan air tanah dengan memprioritaskan penggunaan air permukaan ;
- h. melaksanakan pengembangan sumber daya air dengan memperhatikan daya dukung sumber daya air, kekhasan dan aspirasi daerah / masyarakat setempat, kemampuan pembiayaan dan kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air ;
- i. melaksanakan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan dengan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup ;
- j. memberikan izin penggunaan sumber daya air permukaan pada wilayah sungai lintas kabupaten/kota ;
- k. mengelola sistem informasi sumber daya air pada wilayah sungai dan pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan provinsi ;
- l. mengevaluasi informasi sumber daya air yang dikelola oleh dinas kabupaten/kota unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah provinsi yang bersangkutan ke dalam sistem informasi sumber daya air pada tingkat provinsi ;
- m. mengkoordinasikan informasi sumber daya air dengan dinas kabupaten/kota dan unit pelaksana teknis pengelola data dan informasi pusat yang berada di wilayah Provinsi Papua serta institusi terkait pada tingkat provinsi ; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Jalan dan Jembatan

Pasal 16

- (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan pembinaan teknis jalan provinsi, jembatan dan terowongan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan konstruksi jalan provinsi, jembatan dan terowongan;
 - b. peningkatan struktur jalan provinsi, jembatan dan terowongan ;
 - c. peningkatan kapasitas jalan provinsi, jembatan dan terowongan ;
 - d. pemeliharaan jalan provinsi, jembatan dan terowongan ; dan
 - e. pembinaan teknis jalan provinsi, jembatan dan terowongan.
- (3) Bidang Jalan dan Jembatan terdiri dari :
 - a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan ;
 - b. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan ; dan
 - c. Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pembangunan konstruksi jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan antar ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten / kota, antar ibukota kabupaten / kota dan jalan strategis provinsi termasuk jembatan dan terowongan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembangunan konstruksi jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan antar ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, antar ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - b. menyusun rencana pembangunan jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota termasuk jembatan dan terowongan ;
 - c. menyusun rencana pembangunan jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota termasuk jembatan dan terowongan ;
 - d. menyusun rencana pembangunan jalan strategis provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - e. melaksanakan pengadaan/pembebasan tanah untuk pelaksanaan konstruksi jalan baru pada jalan provinsi ;
 - f. melaksanakan pembangunan konstruksi jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota termasuk jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. melaksanakan pembangunan konstruksi jalan kolektor primer baru, jembatan dan terowongan yang menghubungkan antar ibukota kabupaten/kota termasuk jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - h. melaksanakan pembangunan konstruksi jalan strategis provinsi termasuk jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - i. menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan baru ;
 - j. menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan pembangunan konstruksi jalan baru ; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 18

- (1) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan peningkatan struktur dan kapasitas jalan provinsi, jembatan dan terowongan.

- (2) Uraian tugas Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan peningkatan struktur dan kapasitas jalan provinsi ;
 - b. menyusun rencana peningkatan struktur jalan provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - c. menyusun rencana peningkatan kapasitas jalan provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - d. melaksanakan pengadaan/pembebasan tanah untuk pelebaran jalan provinsi;
 - e. melaksanakan pembangunan peningkatan struktur jalan provinsi, jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk meningkatkan kemampuan ruas-ruas jalan sesuai dengan umur rencana ;
 - f. melaksanakan pembangunan peningkatan kapasitas jalan provinsi, jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan peningkatan struktur dan kapasitas jalan provinsi ;
 - h. menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan peningkatan struktur dan kapasitas jalan provinsi ; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya ;

Pasal 19

- (1) Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan pembinaan teknis jalan provinsi, jembatan dan terowongan.
- (2) Uraian tugas Seksi Pemeliharaan dan Pembinaan Teknis Jalan dan Jembatan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pemeliharaan dan pembinaan teknis jalan provinsi, jembatan dan terowongan;
 - b. menyusun rencana pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - c. melaksanakan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan provinsi, jembatan dan terowongan berdasarkan dokumen rencana teknis dan anggaran, pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - d. menjaga kelancaran dan keselamatan lalu lintas selama pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan provinsi ;
 - e. menjaga fungsi bangunan utilitas selama pelaksanaan pemeliharaan rutin, berkala dan rehabilitasi jalan provinsi ;
 - f. membentuk tim uji laik jalan provinsi untuk melakukan uji kelaikan fungsi jalan provinsi ;
 - g. menetapkan laik fungsi jalan berdasarkan rekomendasi dari tim uji laik jalan provinsi ;

- h. menetapkan fungsi jalan dalam sistim jaringan jalan sekunder dan jalan kolektor yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten, jalan lokal dan jalan lingkungan dalam sistim jaringan jalan primer ;
- i. menetapkan status jalan provinsi ;
- j. menyusun pedoman operasional penyelenggaraan jalan provinsi dengan memperhatikan keserasian antar wilayah dalam provinsi ;
- k. melaksanakan pengoperasian jalan sesuai dengan pedoman ;
- l. melaksanakan pendidikan dan latihan bagi para aparatur penyelenggara jalan provinsi dan aparatur penyelenggara jalan kabupaten / kota ;
- m. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar kabupaten / kota dalam penyelenggaraan jalan ;
- n. membentuk dan mengangkat tim penilik jalan untuk melaksanakan penilikan jalan ;
- o. menindaklanjuti usulan tim penilik jalan sesuai dengan permasalahannya ;
- p. melakukan evaluasi dan pengkajian terhadap sistim jaringan jalan, sistim pemrograman, sistim penganggaran, standar konstruksi, menejemen pemeliharaan dan pengoperasian jalan untuk bahan penyusunan kebijakan ;
- q. melaksanakan pengendalian fungsi dan manfaat hasil-hasil pembangunan jalan, meliputi pengendalian jalan masuk, penjagaan ruang manfaat jalan agar tetap berfungsi dan pencegahan terhadap gangguan atas fungsi jalan ;
- r. melaksanakan pembuatan, penetapan, pemantauan, pemutakhiran, penyimpanan dan pemeliharaan, penggantian serta penyampaian informasi leger jalan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh menteri yang bersangkutan ; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Bina Cipta Karya dan Air Bersih

Pasal 20

- (1) Bidang Bina Cipta Karya dan Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, fasilitasi, pembinaan dan pengawasan terhadap tata perumahan, air minum dan tata bangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Bina Cipta Karya dan Air Bersih mempunyai fungsi :
 - a. pengaturan pembangunan dan pengembangan perumahan, sistim penyediaan air minum dan bangunan gedung ;
 - b. pembinaan pembangunan dan pengembangan perumahan, sistim penyediaan air minum dan bangunan gedung ;
 - c. fasilitasi pembangunan dan pengembangan perumahan, sistim penyediaan air minum dan bangunan gedung ; dan
 - d. pengawasan pembangunan dan pengembangan perumahan, sistim penyediaan air minum dan bangunan gedung.

- (3) Bidang Bina Cipta Karya dan Air Bersih terdiri dari :
- a. Seksi Tata Perumahan ;
 - b. Seksi Air Bersih ;
 - c. Seksi Tata Bangunan.

Pasal 21

- (1) Seksi Tata Perumahan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan.
- (2) Uraian tugas Seksi Tata Perumahan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan dan pengembangan perumahan ;
 - b. mengkoordinasi masukan penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan bidang perumahan di kabupaten/kota ;
 - c. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi nasional pembangunan dan pengembangan perumahan lintas kabupaten / kota ;
 - d. mengkoordinasikan upaya efisiensi pasar dan industri perumahan lintas kabupaten / kota ;
 - e. mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan, produk norma, standar, prosedur dan manual, serta kebijakan dan strategi nasional perumahan skala provinsi ;
 - f. mengkoordinasi pelaksanaan bantuan teknis penyelenggaraan perumahan ;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap badan usaha pembangunan perumahan, baik BUMD, koperasi, perorangan maupun swasta yang bergerak di bidang usaha industri bahan bangunan industri komponen bangunan, konsultan, kontraktor dan pengembang ;
 - h. menyusun pedoman perencanaan, pembangunan dan pemeliharaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan lintas kabupaten/kota ;
 - i. merumuskan kebijakan dan strategi perbaikan dan pengembangan perumahan ;
 - j. menyusun standar pelayanan minimal perumahan dan prasarana, sarana dan utilitas pesisir dan pantai serta pulau kecil, khususnya di perbatasan antar kabupaten/kota ;
 - k. mengkoordinasikan penetapan sasaran penerima bantuan perumahan dan pengawasannya.
 - l. mengkoordinasikan usulan penerima bantuan pembangunan dan kelembagaan perumahan di provinsi serta penyelenggaraan perumahan dengan dana dekonsentrasi ;
 - m. mengkoordinasikan penetapan penerima bantuan investasi rumah susun untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan rumah khusus, rumah nelayan, perbatasan internasional dan pulau-pulau kecil ;
 - n. mengkoordinasikan penetapan penerima bantuan prasarana, sarana dan utilitas perumahan ;
 - o. memfasilitasi pembentukan kelembagaan perumahan tingkat provinsi ;

- p. mengkoordinasikan penyusunan pedoman pembangunan, penghunian dan pengelolaan perumahan lintas kabupaten/kota.
- q. melaksanakan pengawasan langsung terhadap penghunian dan pengelolaan rumah susun dan rumah khusus terhadap penerima bantuan investasi ke kabupaten/kota ;
- r. merumuskan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
- s. menyusun norma, standar, prosedur dan manual pembangunan perumahan swadaya di provinsi ;
- t. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
- u. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
- v. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dan strategi provinsi tentang lembaga pendukung pembangunan perumahan, pendataan perumahan dan peningkatan kapasitas pelaku pembangunan perumahan swadaya ;
- w. melaksanakan sosialisasi kebijakan strategi, program dan norma, standar, prosedur, kriteria pembangunan perumahan swadaya ;
- x. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya, prasarana dan sarana, utilitas pendukung perumahan ;
- y. memfasilitasi pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana dan sarana, utilitas pendukung perumahan ;
- z. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan provinsi tentang pendayagunaan dan pemanfaatan hasil teknologi dan bahan bangunan, sosial ekonomi budaya serta prasarana dan sarana utilitas pendukung perumahan ;
- aa. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 22

- (1) Seksi Air Bersih mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan prasarana air minum.
- (2) Uraian tugas Seksi Air Bersih adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan prasarana air minum ;
 - b. merumuskan kebijakan dan strategi pengembangan air minum lintas kabupaten/kota ;

c.menetapkan...../20

- c. menetapkan BUMD provinsi sebagai penyelenggara sistim penyediaan air minum lintas kabupaten/kota ;
- d. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan prasarana air minum berdasarkan standar pelayanan minimal yang disusun pemerintah ;
- e. memberikan izin penyelenggaraan pelayanan prasarana air minum lintas kabupaten/kota ;
- f. menyelesaikan masalah dan permasalahan pelayanan prasarana air minum lintas kabupaten/kota ;
- g. melaksanakan peningkatan kapasitas teknis dan manajemen pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi ;
- h. menetapkan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan sistim penyediaan air minum di lingkungan wilayah provinsi ;
- i. memfasilitasi penyelenggaraan (bantuan teknis) pengembangan sistim penyediaan air minum di wilayah provinsi ;
- j. menyusun rencana induk pengembangan sistim penyediaan air minum wilayah pelayanan lintas kabupaten/kota setelah berkoordinasi dengan kabupaten/kota ;
- k. melaksanakan pembangunan prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air lintas kabupaten / kota ;
- l. melaksanakan penanganan bencana alam tingkat provinsi dalam bidang penyediaan air minum ;
- m. melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan pengembangan sistim penyediaan air minum yang berada di wilayah provinsi ;
- n. melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelayanan air minum di lingkungan wilayah provinsi ;
- o. melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria pelayanan prasarana air minum ; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 23

- (1) Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya.
- (2) Uraian tugas Seksi Tata Bangunan adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan bangunan gedung dan lingkungannya ;
 - b. merumuskan peraturan daerah provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan dengan mengacu pada norma, standar, prosedur dan kriteria nasional ;
 - c. merumuskan kebijakan dan strategi wilayah provinsi tentang bangunan gedung dan lingkungan ;
 - d. menyebarluaskan peraturan daerah, pedoman, petunjuk dan standar teknis bangunan gedung kepada masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung ;
 - e. melaksanakan...../21

- e. melaksanakan pemberdayaan pemerintah kabupaten / kota dan penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan untuk meningkatkan kesadaran akan hak, kewajiban dan peran ;
- f. memfasilitasi penyelenggaraan bangunan gedung dan lingkungan lintas kabupaten / kota ;
- g. menyusun rencana penyelenggaraan pembangunan model bangunan gedung dan lingkungan ;
- h. menyusun rencana pembangunan dan pengelolaan bangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah provinsi ;
- i. melaksanakan pelelangan pembangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- j. memeriksa dokumen pelaksanaan pembangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi kelengkapan, kebenaran, dan keterlaksanaan konstruksi (constructability) semua dokumen pelaksanaan pekerjaan ;
- k. memeriksa persiapan lapangan pembangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi penyusunan program pelaksanaan, mobilisasi sumber daya dan penyiapan fisik lapangan ;
- l. memeriksa kegiatan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi pelaksanaan pekerjaan konstruksi fisik di lapangan, pembuatan laporan kemajuan pekerjaan, penyusunan gambar kerja pelaksanaan (shop drawings) dan gambar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan yang dilaksanakan (as built drawings) serta kegiatan masa pemeliharaan konstruksi ;
- m. memeriksa kegiatan akhir pekerjaan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi pemeriksaan hasil akhir pekerjaan konstruksi terhadap kesesuaian dengan dokumen pelaksanaan ;
- n. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan konstruksi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi meliputi pengawasan biaya, mutu dan waktu pembangunan bangunan gedung pada tahap pelaksanaan konstruksi ;
- o. melaksanakan pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan gedung dan rumah negara asset pemerintah provinsi, meliputi pemeriksaan kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan, keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan dan terhadap izin mendirikan bangunan gedung yang telah diberikan.
- p. menetapkan status bangunan gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten kota ;
- q. melaksanakan pengawasan dan penertiban, terhadap pelestarian bangunan, gedung dan lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan yang berskala provinsi atau lintas kabupaten / kota ; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Sinkronisasi Program

Pasal 24

- (1) Bidang Sinkronisasi Program mempunyai tugas menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pelaksanaan konstruksi, melaksanakan sinkronisasi program serta menyusun data dan informasi pembangunan pekerjaan umum.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Sinkronisasi Program mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan dokumen rencana teknis dan anggaran pelaksanaan konstruksi ;
 - b. pensinkronisasian program pekerjaan umum ; dan
 - c. penyusunan data dan informasi pembangunan pekerjaan umum.
- (3) Bidang Sinkronisasi Program terdiri dari :
 - a. Seksi Perencanaan Teknis dan Anggaran ;
 - b. Seksi Sinkronisasi Program ; dan
 - c. Seksi Data dan Informasi.

Pasal 25

- (1) Seksi Perencanaan Teknis dan Anggaran mempunyai tugas menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pelaksanaan konstruksi sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya dan air minum.
- (2) Uraian tugas Seksi Perencanaan Teknis dan Anggaran adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan dokumen rencana teknis dan anggaran pelaksanaan konstruksi sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakarya dan air minum ;
 - b. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pembangunan jalan provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - c. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran peningkatan jalan provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - d. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pemeliharaan jalan provinsi termasuk jembatan dan terowongan ;
 - e. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pembangunan prasarana sumber daya air berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air untuk bahan pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air ;
 - f. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pembangunan prasarana air minum berdasarkan rencana pengembangan air minum untuk bahan pelaksanaan konstruksi ;
 - g. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pembangunan prasarana air minum untuk daerah bencana dan daerah rawan air lintas kabupaten / kota untuk bahan pelaksanaan konstruksi ;

- h. menyusun dokumen rencana teknis dan anggaran pembangunan gedung dan rumah negara yang menjadi asset pemerintah provinsi berdasarkan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan lokasi, fungsi dan klasifikasi bangunan gedung untuk bahan pelaksanaan konstruksi ;
- i. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 26

- (1) Seksi Sinkronisasi Program mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi program pekerjaan umum.
- (2) Uraian tugas Seksi Sinkronisasi Program adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pelaksanaan sinkronisasi program pekerjaan umum ;
 - b. menyusun visi, misi, Renstra, RPJMD pekerjaan umum ;
 - c. menyusun petunjuk teknis penyusunan program pekerjaan umum untuk dipedomani ;
 - d. mengadministrasikan usulan program yang masuk ;
 - e. mengumpulkan usulan program dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum untuk bahan analisis sinkronisasi program pekerjaan umum;
 - f. menganalisis usulan RKA yang dikumpulkan berdasarkan visi, misi, Renstra, RPJMD, pedoman / petunjuk teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - g. menyelenggarakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program pekerjaan umum antar kabupaten / kota dan Dinas;
 - h. memaparkan hasil analisis program pekerjaan umum dalam rapat pembahasan untuk mendapatkan masukan perbaikan ;
 - i. membuat resume rapat pembahasan program untuk bahan penyusunan rekomendasi sinkronisasi program pekerjaan umum ;
 - j. membuat rekomendasi sinkronisasi program pekerjaan umum dan mengajukannya kepada Sub Bagian Program untuk mendapatkan tindak lanjut ;
 - k. memberikan layanan administrasi dalam rangka pelaksanaan rapat sinkronisasi program bidang pekerjaan umum ;
 - l. mengelola arsip sinkronisasi program kerja dan memberikan layanan peminjaman arsip ; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

Pasal 27

- (1) Seksi Data dan Informasi mempunyai tugas menyusun data dan informasi pembangunan pekerjaan umum.

(2) Uraian...../24

- (2) Uraian tugas Seksi Data dan Informasi adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penyusunan data dan informasi pembangunan pekerjaan umum ;
 - b. mengadministrasikan laporan pembangunan pekerjaan umum dari unit-unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum yang masuk ;
 - c. mengadministrasikan laporan pembangunan pekerjaan umum dari Kabupaten / Kota yang masuk ;
 - d. mengumpulkan data hasil pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum untuk bahan penyusunan data dan informasi pekerjaan umum ;
 - e. menyusun profil pekerjaan umum provinsi papua berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan ;
 - f. menyusun laporan akuntabilitas Dinas Pekerjaan Umum berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum ;
 - g. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah daerah bidang pekerjaan umum berdasarkan data hasil pelaksanaan pembangunan pekerjaan umum ;
 - h. menyusun data statistik pembangunan pekerjaan umum Provinsi Papua dan meneruskannya ke Badan Pusat Statistik (BPS).
 - i. mengelola arsip dokumen dan informasi pekerjaan umum dan memberikan layanan peminjaman arsip ;
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka segala peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.

Ditetapkan di Jayapura
pada tanggal 7 Januari 2011

GUBERNUR PAPUA
CAP/TTD
BARNABAS SUEBU, SH

Diundangkan di Jayapura
Pada Tanggal 8 Januari 2011
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA
CAP/TTD
Drh CONSTANT KARMA
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA
TAHUN 2011 NOMOR 22

Untuk salinan yang sah sesuai
Dengan yang asli
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA

CAP/TTD

Drh. CONSTANT KARMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG
TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM
PROVINSI PAPUA

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara desentralisasi dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang berimplikasi pada pembagian urusan pemerintahan. Azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya sesuai kewenangan daerah.

Reformasi birokrasi berimplikasi pada perubahan Organisasi Perangkat Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, dengan membentuk kelembagaan sesuai kebutuhan daerah, yang besaran organisasinya ditetapkan berdasarkan 3 (tiga) variabel yaitu : jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD, dengan memperhatikan perumpunan urusan pemerintahan, azas dan prinsip-prinsip penataan organisasi. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan prinsip kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab, memberi peluang kepada daerah untuk mengatur dan melaksanakan kewenangannya atas prakarsa sendiri sesuai potensi, kebutuhan dan karakteristik daerahnya.

Tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua merupakan wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan, demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

Untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Papua sebagai daerah otonom, dengan kewenangan yang bersifat lintas kabupaten/kota dan kewenangan pemerintahan lainnya, perlu diadakan Penjabaran Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua

II. PASAL DEMI PASAL...../2

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17...../3

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas